



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 27 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krepti Sayeti, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Putri Gading Cempaka 20 No.38 Rt.04 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2020, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 20 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 06 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan wali nikah kakak kandung bernama KAKAK KANDUNG dengan mas kawin Uang Sejumlah Rp. 50.000,00 Tunai pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1437 H. Jam 20.00 WIB di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0125/008/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda dan Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu Lebih Kurang 1 Tahun, Kemudian Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Orangtua Tergugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal kembali di rumah Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir Tanggal 30-08-2017 (2 tahun) Anak tersebut sekarang berada dengan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 (satu) tahun, Kemudian sejak bulan Agustus 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering bertingkah laku kasar, mudah marah; seperti Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat ketika marah sering menghancurkan barang-barang di rumah, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, seperti ditampar, ditinju;
- 6. Bahwa Puncak perselisihan dan Pertengkaran di Bulan Januari 2020 yang disebabkan karena factor tersebut diatas Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
- 7. Bahwa semenjak kejadian tersebut sampai dengan sekarang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Penggugat tidak dapat mengharapkan Tergugat tempat besandar, berkasih sayang berlingung dan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak untuk itu lebih baik Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat dari pada menimbulkan dosa untuk Penggugat;
- 8. Bahwa Mengingat anak-anak masih dalam masa pertumbuhan dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu terlebih anak-anak Penggugat dan Tergugat masih terhitung dibawah umur (masih dalam pengasuhan seorang ibu) dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandung, maka sangatlah beralasan hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut dan sekarang tinggal bersama dengan Pengugat. Penggugat berkeinginan dan bercita-cita agar anak tersebut selalu sehat, berpendidikan rohani (agama) dan pendidikan formal yang kuat serta mempunyai psikologi yang baik sehingga menjadi anak yang shaleh;
- 9. Bahwa mengingat Tergugat sebagai orang tua dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir Tanggal 30-08-2017 (2 tahun) mempunyai kewajiban untuk memberikan Nafkah (Hadhonah), biaya pendidikan dan kesehatan kepada keduanya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. mengingat Pasal 105.c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156.d

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) , maka tidaklah berlebihan apabila PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar TERGUGAT menjalankan kewajibannya dan tanggungjawabnya selaku ayah dengan membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak (hadhanah) setiap bulannya mohon agar dapat dibayarkan nafkah tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) diluar Biaya Pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);

10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil; Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan ceraiBahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah di uraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagi berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;

2. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni; ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bengkulu Tanggal 30-08-2017 (2 tahun) diberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada Penggugat selaku ibu kandung
3. Menghukum Tergugat menjalankan kewajibannya dan tanggung jawabnya selaku ayah dengan membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (hadhanah) setiap bulannya agar dapat dibayarkan nafkah tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) diluar Biaya Pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, dan dalam kesempatan tersebut Penggugat

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut petitum tentang hak pengasuhan anak dan tetap mempertahankan gugatan yang lainnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 0125/008/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UNIB, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir tinggal di Kandang Mas Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa anak tersebut saat ini kira-kira baru berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa selama anak berda dalam asuhan Penggugat anak tersebut baik-baik saja dan tidak ada kendala apapun;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah masalah anak bawaan masing-masing;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ayuk kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu hingga mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atau keturunan, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa usia anak tersebut saat ini berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
 - Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ia dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah anak bawan mereka masing-masing;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menanti kedatangan Tergugat dan selanjutnya kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P) serta dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah berupa foto copy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut baik-baik saja dan tidak ada kendala apa-apa;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah anak bawaan mereka berdua;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, serta Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Yaitu untuk mewujudkan rumah tangga mawadah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bengkulu pada tanggal 30-08-2017, atau saat ini baru berusia lebih kurang 2 (dua) tahun;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhroh Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Drs. Suhaimi, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat 1x	:	Rp	0
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	:	Rp	150.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);			

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)